KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09092401172090003

TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS DI KABUPATEN TOJO UNA UNA, SULAWESI TENGAH OLEH PT ALFATIH NETWORK CONNECTIONS

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 i. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 ii. Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;

b. bahwa rencana Usaha PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS di Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah oleh PT ALFATIH NETWORK CONNECTIONS yang wajib memiliki UKL-UPL;

Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS Oleh PT ALFATIH NETWORK CONNECTIONS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS DI KABUPATEN TOJO UNA UNA, SULAWESI TENGAH OLEH PT ALFATIH NETWORK CONNECTIONS.

KESATU : Nama Usaha: PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS, dengan lokasi Usaha: Mantangisi, Desa/Kelurahan Mantangisi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah

1.	Nama Pelaku Usaha	:	PT ALFATIH NETWORK CONNECTIONS
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0909240104344
3.	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:	PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS
4.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	61994 - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
5.	Nama Penanggung Jawab	:	FANDI M. ISMAIL
6.	Jabatan	:	DIREKTUR
7.	Alamat	:	Mantangisi, Desa/Kelurahan Mantangisi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah
8.	Lokasi Kegiatan	:	Mantangisi, Desa/Kelurahan Mantangisi, Kec.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah

9. No. Telepon : +6285156308033
10. Email : alfatihnetworkconnections@gmail.com

KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah:

KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

1. Pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. Pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
4. Analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib :

1. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEPULUH : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

dan/atau kegiatan dilaksanakan.

KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 September 2024

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia

Tembusan Yth:
1. Gubernur Sulawesi Tengah
2. Bupati Tojo Una Una
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una Una
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tojo Una Una
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Formulir UKL-UPL Standar Spesifik
Untuk Usaha dan/atau Kegiatan PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS

Kode KBLI : 61994

A. IDENTITAS PELAKU USAHA

1. Nama Perusahaan	:	ALFATIH NETWORK CONNETIONS
2. Alamat Perusahaan	:	Mantangisi, Kel. Mantangisi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah
3. Nomor Telp	:	+6285156308033
4. Nomor Fax	:	
5. Penanggung Jawab	:	FANDI M. ISMAIL
6. Jabatan	:	

B. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan Lokasi rencana kegiatan

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan adalah PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS di Mantangisi Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah Oleh ALFATIH NETWORK CONNETIONS.

Mantangisi

-

2. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tata Ruang

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan adalah PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS di Mantangisi Kabupaten/Kota Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah oleh ALFATIH NETWORK CONNETIONS.

3. Skala Besaran Usaha

Usulan PT ALFATIH NETWORK CONNETIONS di Mantangisi Kabupaten/Kota Kab. Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah oleh ALFATIH NETWORK CONNETIONS, dengan skala 100 M2.

4. Rincian Usaha dan/atau Kegiatan Yang akan dilaksanakan

a. Tahap Pra Konstruksi

Terdiri atas :

1) Pembebasan Lahan

a) SOP A.2.1 Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Pembebasan Lahan

b) SOP A.2.2 Timbulnya konflik sosial akibat pembebasan lahan

c) SOP A.2.3 Peningkatan keresahan masyarakat akibat pembebasan lahan

2) Pengambilan data kondisi lingkungan (rona lingkungan hidup awal)

a) SOP A.4.1 Perubahan persepsi masyarakat akibat pengambilan data kondisi lingkungan (rona lingkungan hidup awal)

3) Sosialisasi

a) SOP A.1.1 Perubahan persepsi masyarakat akibat sosialisasi

b. Tahap Konstruksi

Terdiri atas :

1) Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung

a) SOP B.4.1 Peningkatan kebisingan akibat pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung

b) SOP B.4.2 Peningkatan TSP (debu) akibat pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung

c) SOP B.4.7 Gangguan Arus Lalu Lintas Akibat Pembangunan Fasilitas/Unit Utama dan Fasilitas/Unit Pendukung

2) Mobilisasi peralatan dan material

a) SOP B.3.1 Peningkatan Kebisingan Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material

b) SOP B.3.2 Peningkatan TSP (debu) Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material

c) SOP B.3.3 Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material

d) SOP B.3.4 Gangguan Arus Lalu Lintas Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material

e) SOP B.3.5 Kerusakan Jalan Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material

3) Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit Pendukung / fasilitas budidaya

a) SOP B.4.5 Penurunan Kualitas Air Permukaan Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitasunit pendukung

4) Penerimaan tenaga kerja

a) SOP B.1.1 Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan Tenaga Kerja

b) SOP B.1.2 Peningkatan Peluang Berusaha dan Pendapatan akibat Penerimaan Tenaga Kerja

5) Pembersihan dan pematangan lahan

a) SOP B.2.1 Penurunan Kualitas Air Permukaan Akibat Pembersihan Lahan dan Pematangan Lahan

b) SOP B.2.2 Peningkatan TSP (debu) akibat Pembersihan Lahan dan Pematangan Lahan

c) SOP B.2.3 Peningkatan Air Larian Akibat Pembersihan Lahan dan Pematangan Lahan

d) SOP B.2.4 Peningkatan Kebisingan Akibat Pembersihan dan Pematangan Lahan

e) SOP B.2.5 Peningkatan Keresahan Masyarakat Akibat Pembersihan dan Pematangan Lahan

f) SOP B.2.9 Potensi Banjir/Genangan Akibat Pembersihan dan Pematangan Lahan

g) SOP B.2.11 Gangguan Kenyamanan Masyarakat Akibat Pembersihan dan Pematangan Lahan

c. Tahap Operasi

Terdiri atas :

1) Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung

a) SOP C.1.2 Peningkatan Peluang Berusaha Akibat Penerimaan Tenaga Kerja

b) SOP C.2.1 Peningkatan Air Limbah Akibat Kegiatan Operasional Unit/Fasilitas Utama dan Unit/Fasilitas Pendukung

c) SOP C.2.6 Peningkatan Gangguan Lalu Lintas Akibat Kegiatan Operasional Unit/Fasilitas Utama dan Unit/Fasilitas Pendukung

d) SOP C.2.9 Peningkatan Keresahan dan Konflik Masyarakat Akibat Kegiatan Operasional Unit/Fasilitas Utama dan Unit/Fasilitas Pendukung

e) SOP C.2.20 Kerusakan Jalan Akibat Kegiatan Operasional Unit/Fasilitas Utama Dan Unit/Fasilitas Pendukung

2) Penerimaan tenaga kerja

a) SOP C.1.1 Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan Tenaga Kerja

b) SOP C.1.3 Peningkatan Pendapatan Akibat Penerimaan Tenaga Kerja

c) SOP C.1.4 Peningkatan Keresahan dan Konflik Masyarakat Akibat Penerimaan Tenaga Kerja

d. Tahap Pasca Operasi

Terdiri atas :

1) Pelepasan Tenaga Kerja

a) SOP D.1.1 Penurunan Pendapatan Masyarakat Akibat Pelepasan Tenaga Kerja

2) Pembongkaran Fasilitas Operasional (Fasilitas Utama dan/atau Pendukung)

a) SOP D.3.1 Penurunan Kualitas Udara Akibat Pembongkaran Fasilitas Operasional (Fasilitas Utama dan/atau Pendukung)

b) SOP D.3.2 Peningkatan Kebisingan Akibat Pembongkaran Fasilitas Operasional (Fasilitas Utama dan/atau Pendukung)

Matriks UKL-UPL

No			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
A. Tahap Pra Konstruksi									
	A.1. Pembebasan Lahan								
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Pembebasan Lahan	Luas lahan yang dibebaskan dan jumlah masyarakat yang terdampak pembebasan lahan	• Melakukan pendekatan dan koordinasi secara persuasif • Melakukan sosialisasi terhadap rencana usaha yang akan dilakukan • Pelaku usaha menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak • Pelaku usaha melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan • Proses penentuan harga lahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat • Pengukuran luas lahan dan batasbatas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan. • Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan melalui bank.	Mantangisi	Selama tahap pembebasan lahan	• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat • Studi dokumentasi • Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
2.	Timbulnya Konflik Sosial Akibat Pembebasan Lahan	Luas lahan yang dibebaskan	• Melakukan pendekatan dan koordinasi secara persuasif • Melakukan sosialisasi terhadap rencana usaha yang akan dilakukan • Pelaku usaha menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak • Pelaku usaha melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan • Proses penentuan harga lahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat • Pengukuran luas lahan dan batasbatas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan • Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan melalui bank.	Mantangisi	Selama tahap pembebasan lahan	• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat • Studi dokumentasi • Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
3.	Peningkatan Keresahan Masyarakat Akibat Pembebasan Lahan	Luas lahan yang dibebaskan	• Melakukan pendekatan dan koordinasi secara persuasif • Melakukan sosialisasi terhadap rencana usaha yang akan dilakukan • Pelaku usaha menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak • Pelaku usaha melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan • Proses penentuan harga lahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat • Pengukuran luas lahan dan batasbatas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan • Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan melalui bank. • Membuat surat kesepakatan yang sah secara hukum antara pemilik lahan dengan pelaku usaha • Membentuk forum komunikasi masyarakat sebagai pusat komunikasi dan informasi antara pelaku usaha dengan masyarakat	Mantangisi	Selama tahap pembebasan lahan	• Menempatkan koordinator lapangan • Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat • Studi dokumentasi • Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	A.2. Pengambilan data kondisi lingkungan (rona lingkungan hidup awal)								

4.	Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Pengambilan data kondisi lingkungan (rona lingkungan hidup awal)	Jumlah masyarakat terkena dampak	• Melakukan sosialisasi secara baik dengan memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. • Mencegah timbulnya persepsi negative dalam masyarakat yang terkena dampak dengan cara memberikan penjelasan yang baik dan benar dengan melibatkan tokoh masyarakat. • Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif melalui pendekatan partisipatif . • Membangun pola interaksi harmonis antara masyarakat dengan pelaksana kegiatan lapangan.	Mantangisi	Selama tahap pra konstruksi	Melakukan pengambilan data kondisi lingkungan hidup (rona lingkungan hidup awal) yang mencakup : 1. Komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan lain sebagainya; 2. komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemic serta habitatnya, dan lain sebagainya; 3. komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya; 4. komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat. 5. Identifikasi kegiatan lain di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta potensi interaksinya. 6. memantau perubahan sikap dan persepsi masyarakat pasca kegiatan pengambilan data kondisi lingkungan hidup (rona lingkungan hidup awal)	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	A.3. Sosialisasi								
5.	Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Sosialisasi	Sejumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi	• Melakukan sosialisasi secara baik dengan memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan • Mencegah timbulnya persepsi negative dalam masyarakat yang terkena dampak dengan cara memberikan penjelasan yang baik dan benar dengan melibatkan tokoh masyarakat. • Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif melalui pendekatan partisipatif • Membangun pola interaksi harmonis antara masyarakat dengan pelaksana kegiatan lapangan. • Berkoordinasi dengan pemerintah/aparat setempat terkait rencana kegiatan • Menginformasikan kepada masyarakat nomor telepon atau sarana pengaduan yang dapat dihubungi • Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	Mantangisi	Selama tahap pra konstruksi	• Memantau perubahan sikap dan persepsi masyarakat pasca kegiatan sosialisasi berlangsung • Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat • Studi dokumentasi • Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
B. Tahap Konstruksi									

	B.1. Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung								
6.	Peningkatan Kebisingan Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak	• Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan • Melakukan konstruksi pada saat jam kerja • Melakukan perawatan alat-alat yang digunakan untuk konstruksi secara periodik • Menggunakan peralatan mesin yang laik operasi	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Pengambilan data kebisingan untuk dianalisis • Pengukuran langsung dengan alat sound level meter • Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi, dibandingkan dengan baku mutu • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
7.	Peningkatan TSP (Debu) Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak	• Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik; • Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter; • Melakukan pemadatan (kompaksi) dan membasahi tanah pada area yang dilalui oleh kendaraan selama konstruksi; • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan.	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	Pengambilan sampel udara (debu) untuk dianalisis sesuai baku mutu lingkungan	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
8.	Gangguan Arus Lalu Lintas Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak	• Melakukan pengaturan lalu lintas sesuai standar andalalin; • Berkoordinasi dengan dinas perhubungan terkait pengaturan lalu lintas; • Pemasangan rambu lalu lintas.	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	Pengukuran volume lalu lintas	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	B.2. Mobilisasi peralatan dan material								
9.	Peningkatan Kebisingan Akibat Mobilisasi peralatan dan material	Jumlah ritasi kendaraan per hari	• Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter; • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan; • Melakukan konstruksi pada saat jam kerja. • Melakukan mobilisasi peralatan material diluar jam sibuk • Melakukan perawatan mesin alat angkut secara periodik	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Pengambilan data kebisingan untuk dianalisis • Pengukuran langsung dengan alat sound level meter • Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi, dibandingkan dengan baku mutu • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK

10.	Peningkatan TSP (Debu) Akibat Mobilisasi peralatan dan material	Jumlah ritasi kendaraan per hari	• Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik; • Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan • Menutup kendaraan angkut dengan terpal secara sempurna • Mobilisasi peralatan dan material konstruksi dilakukan diluar jam sibuk	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Pengambilan sampel udara untuk dianalisis dan dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
11.	Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Mobilisasi peralatan dan material	Jumlah ritasi kendaraan per hari	• Sosialisasi kegiatan mobilisasi peralatan dan material kepada masyarakat • Pemasangan ramburambu lalu-lintas • Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait daerah yang terdampak oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material • Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
12.	Gangguan Arus Lalu Lintas Akibat Mobilisasi peralatan dan material	Jumlah ritasi kendaraan per hari	• Mengatur keluar masuk kendaraan di titik pertemuan ruas jalan raya dengan jalan akses masuk proyek • Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di titik keluarmasuknya kendaraan proyek ke jalan raya • Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan) • Memindahkan jalur lalu lintas kendaraan ke jalan yang kurang padat • Alat angkut tidak diperkenankan mengantri di sisi jalan • Mobilisasi peralatan dan material konstruksi dilakukan diluar jam sibuk	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Studi dokumentasi meliputi foto kondisi lalu lintas di titik pertemuan dengan jalan akses, keberadaan ramburambu lalu lintas di titik keluar masuknya kendaraan proyek • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
13.	Kerusakan Jalan Akibat Mobilisasi peralatan dan material	Jumlah ritasi kendaraan per hari	• Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan • Melakukan penyiraman dan pembersihan ruas jalan yang dilewati kendaraan proyek dari tumpahan material • Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan) • Mobilisasi material dan peralatan konstruksi menggunakan kendaraan sesuai dengan tonase kelas jalannya • Melakukan monitoring kondisi jalan	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Studi dokumentasi meliputi foto kondisi jalan di area jalan yang dilewati kendaraan proyek • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	B.3. Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit Pendukung / fasilitas budidaya								

14.	Penurunan Kualitas Air Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit Pendukung / fasilitas budidaya	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak	• Menghindari tumpahan cairan berminyak, bahan bakar atau bahan berbahaya lainnya masuk ke tanah, saluran air atau drainase dan sungai • Membersihkan tumpahan bahan bakar peralatan berat, cairan hidrolik, dan tumpahan berkandungan minyak bumi lainnya dengan segera • Mengelola limbah cair dengan benar • Mengelola air limbah dengan menggunakan *bio-septic tank* • Tidak membuang hasil olahan air limbah ke badan air permukaan • Pengangkutan hasil olahan air limbah dilakukan oleh pihak ketiga	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Pengambilan data kualitas air untuk dianalisis sesuai dengan baku mutu lingkungan • Mengelola air limbah dengan menggunakan *bio-septic tank* • Tidak membuang hasil olahan air limbah ke badan air permukaan • Pengangkutan hasil olahan air limbah dilakukan oleh pihak ketiga	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	B.4. Penerimaan tenaga kerja								
15.	Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang diterima	Bentuk Pengelolaan • Membuat pengumuman terkait rekrutmen tenaga kerja • Memprioritaskan masyarakat lokal untuk bekerja • Bekerjasama dengan pemerintah desa, kelurahan dalam penerimaan tenaga kerja • Bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan dalam pembinaan tenaga kerja • Memberikan upah sesuai UMR setempat • Melakukan pelatihan peningkatan skill tenaga kerja lokal • Memprioritaskan SDM lokal untuk menjadi *supplier* bahan dan material konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan kontraktor • Menginformasikan secara terbuka hasil rekrutmen tenaga kerja • Membuat kontrak kerja secara rinci terutama terkait hak dan kewajiban para pekerja	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	Bentuk Pemantauan • Survei dan wawancara • Pengumpulan data jumlah penerimaan tenaga kerja • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
16.	Peningkatan Peluang Berusaha dan Pendapatan Akibat Penerimaan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang diterima	• Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam tahap konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku • Memfasilitasi pengembangan usaha yang dijalankan oleh wirausaha baru. • Memberdayakan warga lokal yang terkena dampak menginginkan bekerja di sektor yang relevan • Memberikan kesempatan wirausaha lokal untuk bekerjasama sebagai *supplier* bahan dan material konstruksi dan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan kontraktor • Menjalin relasi yang baik dengan pelaku usaha lokal	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat • Studi dokumentasi • Pengumpulan data terkait pelaku usaha lokal yang menjadi *supplier* bahan dan material konstruksi serta jenis usaha lainnya • Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	B.5. Pembersihan dan pematangan lahan								
17.	Penurunan Kualitas Air Akibat Pembersihan dan pematangan lahan	Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan	• Menyediakan alat penangkap (saringan) TSS (kekeruhan) sebelum di buang ke drainase (sungai) • Menyediakan IPAL portable sederhana	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Pengambilan sampel air permukaan untuk dianalisis sesuai dengan baku mutu lingkungan • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK

18.	Peningkatan TSP (Debu) Akibat Pembersihan dan pematangan lahan	Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan	• Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik; • Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter; • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan. • Kendaraan bak terbuka wajib ditutup dengan terpal secara sempurna untuk mencegah debu dari material urugan dan galian yang diangkut beterbangan di jalanan • Mobilisasi material urugan dan galian dilakukan diluar jam sibuk	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Pengambilan data kualitas udara untuk dianalisis • Pengukuran langsung dengan alat • Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi, dibandingkan dengan baku mutu • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
19.	Peningkatan Air Larian Akibat Pembersihan dan pematangan lahan	Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan	• Menyediakan bak penampung air larian; • Membuat saluran drainase pembuangan air larian. • Pembuatan sumur resapan • Penggunaan *pavingblock* untuk jalan • Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Pengambilan sampel air permukaan untuk dianalisis di laboratorium • Observasi visual serta pencatatan mengenai kondisi saluran drainase yang ada • Pengamatan secara langsung terkait pengelolaan yang telah dilakukan • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
20.	Peningkatan Kebisingan Akibat Pembersihan dan pematangan lahan	Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan	• Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi alat dan bahan yang lolos uji emisi kendaraan, termasuk penggunaan *exhaust muffler* (knalpot). • Pemakaian penutup telinga *(earplug)* bagi operator kendaraan berat sesuai dengan keperluan. • Perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai denga prosedur dan ketentuan yang berlaku. • Pembatasan kecepatan kendaraan maks. 40 km/jam apabila melewati permukiman • Memasang dinding pembatas proyek yang dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Data kebisingan diukur dengan menggunakan *sound level meter* dan dihitung Ls, Lm, dan Lsm. Kemudian membandingkan dengan baku mutu lingkungan • Pengamatan langsung terhadap : 1. Penggunaan *exhaust muffler* (knalpot) 2. Pemakaian penutup telinga *(earplug)* bagi operator 3. Perawatan mesin kendaraan maks. 40 km/jam 4. Dinding pembatas yang dipasang • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK

21.	Peningkatan Keresahan Masyarakat Akibat Pembersihan dan pematangan lahan	Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan	• Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari kegiatan pematangan lahan. • Melakukan pengelolaan dengan baik semua dampak teknis yang muncul dari kegiatan pematangan lahan.	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat • Studi dokumentasi • Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
22.	Potensi Banjir/Genangan Akibat Pembersihan dan pematangan lahan	Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan	• Membuat parit dengan ukuran dan jenis yang sesuai • Membangun kolam resapan untuk mencegah genangan • Penyimpanan sisa air limpasan atau brangkal yang tepat (pada daerah rata dan jauh dari jalur drainase, jalur air, atau daerah berpohon)	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	Pembersihan dan pengecekan parit, jalur drainase, jalur air dan surmur resapan	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
23.	Gangguan Kenyamanan Masyarakat Akibat Pembersihan dan pematangan lahan	Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan	• Memasang rambu rambu dan papan pengumuman di area konstruksi • Menghindari melewati atau mendekati desadesa dan tanah milik pribadi • Melakukan koordinasi dengan masyarakat, LSM dan organisasi lainnya, terkait perencanaan dan penentuan waktu kegiatan konstruksi, serta perencanaan untuk pengelolaan pemantauan diwaktu mendatang.	Mantangisi	Selama tahap konstruksi	Survei menggunakan kuesioner dan Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pembersihan dan pematangan lahan	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
C. Tahap Operasi									
	C.1. Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung								
24.	Peningkatan Limbah Padat / Sampah Akibat Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung	Jumlah tenaga kerja yang diterima	• Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat lokal tentang peluang berusaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lokasi kegiatan • Melaksanakan program *community development* (CD) dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penduduk lokal, agar penduduk lokal dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada • Memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk melakukan usaha di sektor informal yang sifatnya melayani karyawan, kebutuhan reklamasi dan revegetasi, serta jasa seperti penyediaan makanan, jasa-jasa untuk mendukung fasilitas • Melakukan koordinasi/kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, aparat Desa dan Kecamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peluang berusaha • Mengoptimalkan pengisian peluang berusaha bagi wirausahawan yang berasal dari wilayah setempat	Mantangisi	Selama tahap operasi	Wawancara dengan masyarakat di sekitar wilayah studi dan analisis data	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
25.	Peningkatan Air Limbah Akibat Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak	• Menyediakan IPAL Sederhana; • Melakukan pembuangan air limbah setelah diolah di IPAL serta sesuai dengan standar baku mutu air sesuai PP 22/2021; • Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan terhadap titik pembuangan air limbah; • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis air limbah yang di buang.	Mantangisi	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi	Pengambilan sampel air permukaan untuk dianalisis dan dibandingkan sesuai baku mutu lingkungan	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK

26.	Gangguan Arus Lalu Lintas Akibat Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak	• Melakukan pengaturan lalu lintas sesuai standar andalalin; • Berkoordinasi dengan dinas perhubungan terkait pengaturan lalu lintas; • Pemasangan rambu lalu lintas	Mantangisi	1 x 6 bulan	Pengukuran volume lalu lintas	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
27.	Peningkatan Keresahan dan Konflik Masyarakat Akibat Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak	• Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat; • Melakukan pendekatan dan koordinasi secara persesuasif; • Mengupayakan bantuan bagi penduduk di lokasi usaha sesuai kemampuan pelaku usaha; • Membentuk pusat pengaduan; • Melakukan musyawarah terhadap setiap permasalahan yang terjadi	Mantangisi	Selama tahap operasi	Observasi dan wawancara	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
28.	Kerusakan Jalan Akibat Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung	Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak serta panjang jalan yang terkena dampak	• Melakukan uji laik jalan dan laik operasi secara berkala sesuai maintenance manual dan pedoman Perusahaan terhadap semua kendaraan/ alat berat yang digunakan untuk kegiatan • Pemasangan ramburambu jalan berupa tanda dilarang berhenti atau dilarang parkir pada ruas jalan akses menuju kegiatan terutama di depan pintu masuk. • Penempatan petugas pengatur lalu lintas di depan jalan masuk dan pintu masuk. • Berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten setempat selama kegiatan berlangsung	Mantangisi	Selama tahap operasi	• Melakukan *Traffic counting* dan *geometric inventory* • Perhitungan kinerja ruas jalan dengan menghitung volume lalu lintas dan dibandingkan dengan kapasitas jalan untuk mendapatkan nilai degree of saturation (DS)	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	C.2. Penerimaan tenaga kerja								
29.	Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang diterima	• Memprioritaskan masyarakat local (di lokasi usaha) untuk bekerja; • Bekerjasama dengan pemerintah desa, kelurahan dalam penerimaan tenaga kerja; • Bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan terkait pembinaan tenaga kerja • Melakukan pengumuman dan proses yang transparan dalam penerimaan tenaga kerja; • Memberikan upah sesuai UMR setempat • Melakukan pelatihan peningkatan skill tenaga kerja lokal	Mantangisi	Selama tahap operasi	• Survei dan wawancara • Pengumpulan data terkait jumlah tenaga kerja yang diterima dan pencatatan kualifikasi SDM lokal yang menjadi tenaga kerja operasi • Studi dokumentasi • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
30.	Peningkatan Pendapatan Akibat Penerimaan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang diterima	• Mengelola dampak primernya berupa peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha • Melaksanakan program *community development* (CD) yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat • Memberikan gaji karyawan sesuai dengan UMR yang berlaku	Mantangisi	Selama tahap operasi	• Wawancara dengan masyarakat di sekitar wilayah studi dan analisis data • Pendataan jumlah tenaga kerja operasi yang diterima • Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK

31.	Peningkatan Keresahan dan Konflik Masyarakat Akibat Penerimaan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang diterima	• Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat; • Melakukan pendekatan dan koordinasi secara persesuasif; • Mengupayakan bantuan bagi penduduk di lokasi usaha sesuai kemampuan pelaku usaha; • Membentuk pusat pengaduan; • Melakukan musyawarah terhadap setiap permasalahan yang terjadi	Mantangisi	Selama tahap operasi	Observasi dan wawancara	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
D. Tahap Pasca Operasi									
	D.1. Pelepasan Tenaga Kerja								
32.	Penurunan Pendapatan Akibat Pelepasan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilepas	Mengelola dampak primernya berupa hilangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha	Mantangisi	Selama tahap pasca operasi	Wawancara langsung dan wawancara dengan tenaga kerja	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
	D.2. Pembongkaran Fasilitas Operasional (Fasilitas Utama dan/atau Pendukung)								
33.	Penurunan Kualitas Udara Akibat Pembongkaran Fasilitas Operasional (Fasilitas Utama dan/atau Pendukung)	Jumlah fasilitas usaha yang dibongkar	• Melakukan perawatan mesinmesin secara rutin pada alat-alat berat yang digunakan, agar diperoleh pembakaran sempurna ketika dioperasikan • Pengambilan sampel udara yang kemudian dianalisis di laboratorium sesuai dengan SNI	Mantangisi	Selama tahap pasca operasi	• Pengamatan adanya penghijauan; • Pengambilan sampel kualitas udara dan analisa laboratorium.	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK
34.	Peningkatan Kebisingan Akibat Pembongkaran Fasilitas Operasional (Fasilitas Utama dan/atau Pendukung)	Jumlah fasilitas usaha yang dibongkar	• Melakukan perawatan mesinmesin secara rutin pada alat-alat berat yang digunakan, agar diperoleh pembakaran sempurna ketika dioperasikan • Menempatkan genset pada ruangan (rumah) genset • Melakukan revegetasi disekitar jalan angkut tanah pucuk untuk meredam kebisingan • Menerapkan kecepatan rendah khususnya untuk kendaraan angkut tanah pucuk (maksimum 30 km/jam)	Mantangisi	Selama tahap pasca operasi	• Pengambilan data kebisingan untuk dianalisis; • Pengukuran langsung dengan alat sound level meter. • Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi, dibandingkan dengan baku mutu.	Mantangisi		**Pelaksana** ALFATIH NETWORK CONNETIONS **Penerima Laporan** Kementerian LHK **Pengawas** Kementerian LHK

LAMPIRAN 1

Persetujuan Teknis

Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Baku Mutu Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata Yang Membutuhkan Sarana dan Prasarana

Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
Temperatur	^{o}C	40
Zat padat larut (TDS)	mg/L	4.000
Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	400
pH	-	6,0 - 9,0
Besi terlarut (Fe)	mg/L	10
Mangan terlarut (Mn)	mg/L	5
Barium (Ba)	mg/L	3
Tembaga (Cu)	mg/L	3
Seng (Zn)	mg/L	10
Krom Heksavalen (Cr^{6+})	mg/L	0,5
Krom Total (Cr)	mg/L	1
Cadmium (Cd)	mg/L	0,1
Air Raksa (Hg)	mg/L	0,005
Timbal (Pb)	mg/L	1
Stanum (Sn)	mg/L	3
Arsen (As)	mg/L	0,5
Selenium (Se)	mg/L	0,5
Nikel (Ni)	mg/L	0,5
Kobalt (Co)	mg/L	0,6
Sianida (CN)	mg/L	0,5
Sulfida (H_2S)	mg/L	1
Fluorida (F)	mg/L	3
Klorin bebas (Cl_2)	mg/L	2

Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
Amonia-Nitrogen (NH_3-N)	mg/L	10
Nitrat (NO_3-N)	mg/L	30
Nitrit (NO_2-N)	mg/L	3
Total Nitrogen	mg/L	60
BOD_5	mg/L	150
COD	mg/L	300
senyawa aktif biru metilen	mg/L	10
Fenol	mg/L	1
Minyak & Lemak	mg/L	20
Total Bakteri Koliform	MPN/100mL	10.000

2. Baku Mutu Air Limbah Domestik

Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
pH	-	6 - 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	jumlah/100 mL	3000
Debit	L/orang/hari	100

3. Kewajiban:
 a. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 b. memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah kedap air;
 c. memiliki alat ukur debit/atau yang setara
 d. memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah;
 e. melakukan pemantauan air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan badan air 6 (enam) bulan sekali;

f. melakukan pemantauan pH dan debit harian;
g. menyampaikan laporan secara lisan dan secara tertulis jika terjadi keadaan darurat; dan
h. melakukan penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air jika terjadi Pencemaran Air.

4. Larangan
 a. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
 b. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 c. membuang Air Limbah di luar titik penaatan.

B. standar kompetensi sumber daya manusia:
 1. memiliki penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 2. memiliki penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah.

C. Sistem Manajemen Lingkungan

 Melakukan Sistem Manajemen Lingkungan dengan tahapan:
 1. Perencanaan:
 a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Pencemaran Air;
 d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air;
 e. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 f. menentukan aspek menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan

menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;

h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
j. menetapkan sasaran menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.

2. Pelaksanaan:
 a. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
 c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
 d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan
 f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

3. Pemeriksaan:
 a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 c. melakukan internal audit secara berkala; dan
 d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, untuk

memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

4. Tindakan:
 a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

LAMPIRAN 2

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DIBUANG KE LAUT

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Baku Mutu Air Limbah Domestik

No.	Parameter	Kadar Air Limbah
1	pH	6 - 9
2	BOD	30 mg/l
3	COD	100 mg/l
4	TSS	30 mg/l
5	Minyak & Lemak	5 mg/l
6	Amoniak	10 mg/l
7	Total Coliform	3000/100 ml

2. Kewajiban:

a. melaksanakan pemantauan:

1) air limbah di titik penaatan (*outlet*) setiap bulan;
2) air limbah di titik *inlet* setiap 6 (enam) bulan sekali;
3) kualitas air laut setiap 6 (enam) bulan sekali, (baku mutu air laut lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sesuai peruntukannya (biota/pelabuhan/wisata bahari);

menggunakan laboratorium teregristrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

b. Mencatat debit air limbah di titik penaatan *(outlet)* setiap hari;

c. melaporkan hasil:

1) pemantauan kualitas air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali;

2) pemantauan kualitas air laut setiap 6 (enam) bulan sekali;
3) perhitungan beban Air Limbah bulanan dari titik koordinat penaatan (*outlet*) air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali;
4) perhitungan beban air limbah bulanan dari *inlet* setiap 6 (enam) bulan sekali;
5) perhitungan efisiensi pengolahan air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali;

d. memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
e. memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah kedap air;
f. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;
g. memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan
h. sistem tanggap darurat pencemaran laut.

3. Larangan:

a. membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
b. mengencerkan air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
c. membuang air limbah di luar titik penaatan.

B. Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

Saat usaha dan/atau kegiatan telah memiliki persetujuan teknis wajib mempunyai sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai berikut :

1. penanggungjawab pengendalian pencemaran air; dan/atau
2. penanggungjawab operator instalasi pengolahan air limbah.

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem manajemen lingkungan terdiri dari:

1) perencanaan;

2) pelaksanaan;
3) pemeriksaan; dan
4) tindakan.

1) Perencanaan yang meliputi:
 a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 c. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 d. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;
 e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 g. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;
 i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 k. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;

l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

2) Pelaksanaan yang meliputi:
a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
b. mendokumentasikan hasil pemantauan Air Limbah dan kualitas Air Laut;
c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah;
d. melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

3) Pemeriksaan yang meliputi:
a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
b. melakukan internal audit secara berkala; dan/atau
c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektivan.

4) Tindakan yang meliputi:
a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

LAMPIRAN 3

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

1. Sumber Emisi

 Utilitas (Genset atau Boiler, tergantung bahan bakar yang digunakan oleh Usaha dan/atau Kegiatan)

2. Baku Mutu Emisi Genset:

Kapasitas	Bahan Bakar	Parameter	Nilai BME (mg/m^3)
101-500KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	3400
		karbon monoksida (CO)	170
	Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	300
		Karbon Monoksida (CO)	450
501-1000 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	1850
		Karbon Monoksida (CO)	77
		Ttotal Partikulat	95
		Sulfur Dioksida (SO2)	160
	Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	300
		Karbon Monoksida (CO)	250
		Sulfur Dioksida (SO2)	150
1001-3000 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	2300
		Karbon Monoksida (CO)	168
		Ttotal Partikulat	90
		Sulfur Dioksida (SO2)	150
	Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	285

		Karbon Monoksida (CO)	250
		Sulfur Dioksida (SO2)	60

- Semua parameter dikoreksi sebesar 15%
- Nitrogen Oksida (NO_x) ditentukan sebagai NO_2 + NO
- Metoda pengujian menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau metoda yang setara (seperti US EPA, JIS)

3. Baku Mutu Emisi Boiler

Ketel Uap (Boiler) bahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang	Parameter Baku Mutu 1. Partikulat : 300 mg/m^3 2. Sulfur Dioksida (SO_2) : 600 mg/m^3 3. Nitrogen Oksida (NO_2) : 800 mg/m^3 4. Hidrogen Klorida (HCl) : 5 mg/m^3 5. Gas Klorin (Cl_2) : 5 mg/m^3 6. Ammonia (NH_3) : 1 mg/m^3 7. Hidrogen Florida (HF) : 8 mg/m^3 8. Opasitas 30 % Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.
Ketel Uap (Boiler) bahan bakar biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering	1. Partikulat : 250 mg/m^3 2. Sulfur Dioksida : (SO_2) 600 mg/m^3 3. Nitrogen Oksida : (NO_2) 800 mg/m^3 4. Opasitas : 30 % Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.
Ketel Uap (Boiler) Bahan bakar biomassa selain: a. serabut dan/atau cangkang	Bukan Logam 1. Partikulat : 350 mg/m^3 2. Sulfur Dioksida (SO_2) : 800 mg/m^3 3. Nitrogen Oksida (NO_2) :1000 mg/m^3

b. ampas dan/atau daun tebu kering	4. Hidrogen Klorida (HCl) : 5 mg/m^3 5. Gas Klorin (Cl_2) : 10 mg/m^3 6. Ammonia (NH_3) : 0,5 mg/m^3 7. Hidrogen Florida (HF) : 10 mg/m^3 8. Opasitas : 30 % 9. Total Sulfur Tereduksi (H_2S) : 35 mg/m^3 Logam 1. Air Raksa (Hg) : 5 mg/m^3 2. Arsen (As) : 8 mg/m^3 3. Antimon (Sb) : 8 mg/m^3 4. Kadmium (Cd) : 8 mg/m^3 5. Seng (Zn) : 50 mg/m^3 6. Timah Hitam (Pb) : 12 mg/m^3 Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.
Ketel Uap (Boiler) bahan bakar batubara	1. Partikulat : 230 mg/m^3 2. Sulfur Dioksida (SO_2) : 750 mg/m^3 3. Nitrogen Oksida (NO_2) : 825 mg/m^3 4. Opasitas : 20 % Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.
Ketel Uap (Boiler) bahan bakar minyak	1. Partikulat : 200 mg/ m^3 2. Sulfur Dioksida (SO_2) : 700 mg/m^3 3. Nitrogen Oksida (NO_2) : 700 mg/m^3 4. Opasitas : 15 % Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3 % Oksigen.
Ketel Uap (Boiler) bahan bakar gas	1. Sulfur Dioksida (SO_2) : 150 mg/m^3 2. Nitrogen Oksida (NO_2) : 650 mg/m^3

4. Lokasi pemantauan emisi

 Titik Penaatan: Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong Emisi)

Persyaratan cerobong emisii dilengkapi dengan:

a. Lubang sampling emisi (Diameter 10 Cm)
b. Penutup lubang sampling (*flange*)
c. Posisi lubang sampling (8D/2D, D = diameter) setelah tidak ada gangguan seperti pembesar, pengecilan, tidak ada aliran *cyclinic flow*
d. Pagar pengaman
e. Platform
f. Tangga
g. Sumber listrik
h. Penamaan (kode dan koordinat)
i. Jenis Alat pengendali emisi yang digunakan *(Cyclone, bag house filter, Electric Precipitator (ESP), wet scrubber, Flue Gas Disulfurization (FGD), Selective Catalyic Reduction (SCR), Non Selective Catalyic Reduction (NSCR), Low NOx burber)*

5. Lokasi Pemantauan Ambien
 a. Up wind
 b. Down Wind
 c. Lokasi yang berdekatan dengan masyarakat / titik kontrol

Lokasi Pemantauan	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu (µg/m^3)	Sistem Pengukuran
a. Up wind b. Down Wind c. Lokasi yang berdekatan dengan masyarakat / titik	Sulfur Dioksida (SO_2)	1 jam	150	aktif kontinu
				aktif manual
		24 jam	75	aktif kontinu
		1 tahun	45	aktif kontinu
	Karbon Monoksida (CO)	1 jam	10000	aktif kontinu
		8 jam	4000	aktif kontinu
		1 jam	200	aktif kontinu

kontrol	Nitrogen Dioksida (NO_2)			aktif manual
		24 jam	65	aktif kontinu
		1 tahun	50	aktif kontinu
	Oksidan fotokimia (O_x) sebagai Ozon (O_3)	1 jam	150	aktif kontinu
				aktif manual*
		8 jam	100	aktif kontinu**
		1 tahun	35	aktif kontinu
	Hidrokarbon Non Metana NMHC	3 jam	160	aktif kontinu***
	Partikulat debu < 100 µm (TSP)	24 jam	230	aktif manual
	Partikulat debu < 10 µm (PM_{10})	24 jam	75	aktif kontinu
				aktif manual
		1 tahun	40	aktif kontinu
	Partikulat debu < 2,5 µm ($PM_{2.5}$)	24 jam	55	aktif kontinu
				aktif manual
		1 tahun	15	aktif kontinu
	Timbal (Pb)	24 jam	2	aktif manual

Keterangan :

µg/m^3 = konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik, normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25"C pada kondisi atmosfer

* Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 (satu)jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 (tiga puluh) menit (dalam 1 jam dilakukan 2 kali pengukuran) dan dilakukan di antara pukul 11:00 - 14:O0 waktu setempat

** Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 8 (delapan) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan di antara pukul 06:00 - 18:00 waktu setempat.

**** Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 (tiga) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan diantara jam 06:00 - 10:00 waktu setempat.

6. kewajiban:
 a. memiliki alat pengendali Emisi;
 b. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/ atau Kegiatan;
 c. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
 d. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala, menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri;
 e. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
 f. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 g. melakukan perhitungan Beban Emisi;
 h. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
 i. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

7. larangan:
 a. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 b. melakukan pembuangan Emisi non-fugitiue tidak melalui cerobong;
 c. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
 d. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan danlatau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

Usaha dan/atau Kegiatan mempunyai sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai:

1. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara; dan/atau

2. penanggung jawab operasional instalasi pengendalian Pencemaran Udara

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan menerapkan sistem manajemen lingkungan melalui:

1. memiliki komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara;
2. memiliki kebijakan pengendalian Pencemaran Udara;
3. memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistern manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
4. memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara;
5. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran Udara;
6. memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
7. memiliki sasaran pengendalian Pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya; dan
8. menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikannya.

LAMPIRAN 4

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN KLUSTER KEGIATAN PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA YANG MEMBUTUHKAN SARANA DAN PRASARAN

1. Memerlukan TPS Limbah B3
2. Rincian Teknis TPS Limbah B3
 a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3
 1) Bebas banjir
 2) Tidak rawan bencana alam

 Apabila lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3) Berada dalam penguasaan setiap orang
 b. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3
 1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan:
 a) peralatan penanganan tumpahan; dan
 b) fasilitas pertolongan pertama.
 2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
 a) Untuk menyimpanan Limbah B3:
 (1) kategori 1; dan
 (2) kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
 b) Persyaratan tenis
 (1) rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 (2) luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;

(3) desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
(4) atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
(5) memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
(6) sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
(7) lantai kedap air dan tidak bergelombang;
(8) lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
(9) lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
(10) saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
(11) bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; dan
(12) dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer
 a) Untuk menyimpanan Limbah B3 fase cair:
 (1) kategori 1; dan
 (2) kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
 b) Persyaratan tenis
 (1) dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air;
 (2) tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;

(3) tidak mudah pecah atau bocor;
(4) memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan;
(5) terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan
(6) dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer.

3. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
 a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran;
 b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

4. Kemasan
 a. Persyaratan Kemasan
 1) menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
 2) mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 3) memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan
 4) berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
 b. Kemasan berupa:

1) drum;
2) jumbo bag;
3) tangki *intermediated bulk container* (IBC);
4) kontainer; dan/atau
5) kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3.

c. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengemasan Limbah B3 wajib dilakukan pada fasilitas bangunan, dan dikecualikan bagi Limbah B3:
1) dari sumber spesifik khusus;
2) berupa peralatan elektronik utuh; atau tidak berbentuk fase cair, debu, *dross*, gram logam, dan cacahan.